

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu keistimewaan ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita. Salah satunya ialah dengan memberinya hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman jahiliyah, hak perempuan yang demikian itu ditiadakan sama sekali, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan kepada putrinya untuk mengurus harta ataupun menggunakannya. Islam datang menghilangkan belenggu ini dengan jalan istri diberikan hak mahar. Suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya. Orang yang paling dekat sekalipun tidak dibenarkan memanfaatkan ataupun mengambil sedikitpun bagian dari mahar tersebut kecuali dengan ridlonya.¹

Mahar merupakan suatu komponen penting dalam pernikahan. Hal ini tampak dari kesepakatan ulama atas wajibnya hukum pemberian mahar oleh seorang suami kepada Istrinya.² Kewajiban pemberian mahar ini dilandaskan pada dalil Al-Qur'an dan Hadits. Dasar dalil kewajiban mahar

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. Nor Hasanuddin. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jil 3, 2007, cet. 2), hlm. 40

² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Kediri : Ma'had Islamiyah Syafi'iyah Petuk, Juz 2), hlm. 14 lihat juga Ahmad Ibn 'Amr Asy-Syathiri, *Al-Yaaquutu An-Nafis Fi Madzhab Ibn Idriis*, (Surabaya: Hidayah) hlm. 146

dalam Al-Qur'an tidak ditemukan lafadz yang secara jelas menggunakan kata "mahar".³ Adapun di antara dalil Al-Qur'an yang digunakan landasan adalah:⁴

1. Surah An-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

2. Surah An-Nisa' ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسْفِحِينَ ﴿٢٤﴾ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2013), hlm. 85

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 14

فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Sedangkan untuk penyebutan lafadz mahar secara jelas terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah berikut:⁶

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنَكَحْهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا

المهر بما استحلَّ من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان وليٌّ من لا وليَّ له⁷

⁵ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan...*, hlm. 82

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 85

Artinya:

“Apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila sisuami telah menggaulinya maka bagi perempuan itu berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan), maka wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali”⁸

Mahar merupakan kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, selaras dengan prinsip syari’at bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan maupun sebagai seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik berupa mahar, maupun nafkah kehidupan lainnya. Sedangkan pekerjaan utama seorang perempuan adalah mengasuh anak dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak ringan dan tidak mudah. Jika perempuan dibebankan untuk membayar mahar, maka dia dipaksa untuk menanggung beban yang baru dan bahkan sampai dapat menurunkan harga dirinya.⁹

⁷ Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan’ani, *Subulu As-salam Syarakh Bulughul Maram*, (Libanon: Dar Al-Kutub AlIlmiah), hlm. 228

⁸ Muhammad Ibn Ismail Al-Amir Al-yamani Ash-Shan’ani, *Subulu As-salam Syarakh Bulughul Maram*, Terj. Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 628

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Juz. 7), hlm. 253

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Rawal Priyanka dan Singh Jyoti di India tentang hubungan antara kekerasan rumah tangga dan tuntutan mahar menyatakan bahwa di negara India Perlakuan buruk sering menimpa mempelai perempuan ketika mempelai laki-laki dan keluarganya tidak merasa puas dengan pembayaran mahar yang tidak menyenangkan. Hal ini disebabkan pengertian Maskawin yang dianut oleh masyarakat India adalah suatu barang yang diberikan oleh orang tua mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Implikasi dari adat tersebut ialah harga diri perempuan yang dipandang rendah dan kepada status orang tua yang dipandang paling rendah pula dalam masyarakat jika keluarga mempelai perempuan tidak dapat memberi maskawin sebesar jumlah maskawin yang ditentukan keluarga mempelai laki-laki. Kualitas dan kuantitas mahar menentukan posisi setiap gadis dalam sebuah keluarga. Pada tahun 2011 tercatat 8618 kematian perempuan yang berkaitan dengan sengketa mahar.

Sebagian besar kasus dilaporkan perempuan mengalami penyiksaan psikologis dan pelecehan. Alasan utamanya adalah pembayaran mahar yang rendah yang tidak mencukupi keinginan keluarga calon mempelai laki-laki.¹⁰ Dengan demikian tampak jelaslah hikmah yang luar biasa

¹⁰ Halimah B. , *Konsep Mahar (Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer* , Jurnal *Al-Risalah* Vol. 15 No. 2 Nopember 2015 *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, hlm 171-172

dibalik pensyari'atan Islam atas kewajiban mahar yang ditanggungkan kepada calon mempelai laki-laki.

Sebagian kalangan berasumsi yang mana asumsi itu sudah mengendap di alam bawah sadar masyarakat bahwa mahar (maskawin) adalah harga yang harus dibayar seorang suami untuk memperoleh hak-hak istimewa terhadap istrinya. Tentu ini adalah sebuah fenomena keagamaan yang keliru. Asumsi ini berimplikasi sangat negatif pada kelangsungan kehidupan keluarga. Istri seakan-akan adalah hak milik seorang suami disebabkan harta yang telah ia berikan. Namun dalam tafsir-tafsir kontemporer sangat jelas dikatakan bahwa mahar adalah harta yang wajib diserahkan seorang suami kepada istri pada saat akad nikah. Karena itu ditetapkan bahwa mahar adalah hak mutlak istri dan mahar bukan transaksi jual beli.¹¹

“Menurut Ibnu Qudamah mahar memiliki 9 nama, yakni: shadaq, sedekah, mahar, nihlah, faridlah, ajr, ala'iq, 'ufr dan hiba’.”¹² Di Indonesia mahar biasa juga disebut dengan istilah mas kawin. Sebagai negara yang kaya akan suku dan budaya setiap daerah pun memiliki sebutan yang cukup beragam. Sebutan-sebutan tersebut diantaranya ialah *jujuran* (Banjar), *sompa*, *dui' ménré* atau *dui balanca* (Bugis), uang *panaik* (Makassar), *pisuka* dan *ajikrama* (Sasak).¹³

¹¹ Halimah B. , *Konsep Mahar (Mas Kawin)*...., hlm. 161

¹² Ibnu Qudamah , *Al-Mughni*, terj Mamdud Tirmidzi dan Dudi Rosadi (Jakarta: Pustaka Azzam, cet. 1, 2012, Jil. 9), hlm. 719

¹³ Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia*, *Jurnal Ahkam*:

Pengertian mahar atau mas kawin dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki sedikit perbedaan makna dengan pengertian mahar dalam ilmu fiqh. Menurut kamus besar bahasa Indonesia mahar atau mas kawin adalah pemberian berupa barang atau uang (kewajiban) lelaki untuk perempuan yang dinikahinya.¹⁴ Nampak dalam pengertian tersebut bahwa mahar atau mas kawin hanya terbagi dalam 2 bentuk yakni uang dan barang.

Meski demikian, makna ini tidak sepenuhnya mempengaruhi peraturan hukum mahar di Indonesia. Dalam KHI dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d). Disebutkan juga bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak (Pasal 30).¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pemberian mahar selain dalam bentuk uang ataupun barang diperbolehkan oleh hukum positif di Indonesia.

Adapun pemberian mahar selain barang atau uang yang diatur dalam hukum Islam dilandaskan pada hadits

Vol. XIV, No. 1, Januari 2014 *Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 14

¹⁴ Umi Chulsum dan Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Yoshiko Press, 2006), hlm. 440

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), hlm. 342

Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.¹⁶ Selain itu Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdillah Ibn Abi Bakr dari ‘Amrah binti ‘Abdi ar-Rahman dalam kitabnya *Al-Muwaththa’*.¹⁷ Hadits tersebut berbunyi:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْتَ نَفْسِي لَكَ فَقَامْتَ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِإِيَّاهِ؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِإِيَّاهِ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ لَا أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّمَسَّ وَلَوْ خَتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا بِسُورٍ سَمَّاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ¹⁸

Artinya :

“ Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (Sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm.86

¹⁷ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 386

¹⁸ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, hlm. 386

kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “Carilah, walaupun sekedar cincin besi” maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasulullah SAW menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.¹⁹

Mahar yang akan diberikan kepada mempelai wanita bukan hanya ditentukan dalam tiga bentuk diatas. Namun terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki atas mahar yang akan ia berikan. Adapun syarat-syarat tersebut ialah:²⁰

1. Merupakan suatu barang yang bisa dimiliki.
2. Harus sesuatu yang diketahui.
3. Terbebas dari tipuan.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat mahar secara global yang disepakati oleh fuqoha’. Inilah yang disebut dengan mahar sah. Namun selain syarat-syarat tersebut di atas, terdapat perbedaan pendapat antar Imam Madzhab.²¹ Syarat-syarat yang berbeda terkait mahar menurut para Imam Madzhab menjadikan acuan yang berbeda pula terkait

¹⁹ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 280

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 259

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 259-265

klasifikasi mahar sah dan mahar fasid. Adapun mahar fasid adalah mahar yang rusak atau gugur. Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan misalnya ikan dalam kolam. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri yaitu seperti khamr dan barang najis lainnya. Selain itu mahar yang dikategorikan sebagai mahar yang rusak atau gugur adalah mahar yang mengandung unsur ghoror atau kebohongan. Ini adalah kategori mahar fasid yang disepakati oleh para Imam Madzhab. Kategori mahar fasid yang lain ialah adanya aib atau cacat dalam mahar tersebut. Dalam masalah mahar fasid ini para Imam Madzhab memiliki pendapat yang amat beragam tentang konsekuensinya dalam pernikahan.²² Perbedaan klasifikasi mahar sah dan mahar fasid antar para Imam Madzhab ini membawa konsekuensi yang berbeda terhadap keabsahan sebuah pernikahan menurut pendapat para Imam Madzhab.

Perbedaan pengaruh mahar terhadap keabsahan pernikahan dimulai dari perbedaan rukun-rukun pernikahan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun nikah hanya ada dua, yakni: Ijab yang merupakan perkataan pertama yang keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad dan Qobul yang merupakan perkataan kedua pihak kedua yang berakad. Adapun menurut Imam Malik rukun nikah ada 5, yakni: wali

²² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hlm. 21-22

dari mempelai perempuan, mahar, calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan shighoh. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rukun nikah pun ada 5, yakni: calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan wali, dua orang saksi dan shighoh.²³ Tampak dari kutipan tersebut bahwa yang memasukkan mahar sebagai rukun nikah hanyalah Imam Malik. Sehingga mahar memiliki posisi yang benar-benar urgen serta tidak bisa disepelekan dalam pelaksanaan pernikahan dan tentunya, mahar akan membawa pengaruh yang lebih besar terhadap pelaksanaan pernikahan.

Menurut pendapat tiga Imam Madzhab lain selain Imam Malik mahar bukanlah termasuk rukun dalam nikah. Dalil yang mendasarinya diambil dari Al-Qur'an dan hadits. Dalil Al-Qur'annya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:²⁴

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً^ع وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ^ط حَقًّا عَلَى الْحَسَنِ

Artinya:

“tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu

²³ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-fiqh 'ala Madzahib al-'arba'ah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'ilmiah, Jil. 4), hlm. 16-17

²⁴ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-'ilmiah, Jil 5) hlm. 87

*bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*²⁵

Adapun dalil dari hadits yang digunakan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi:²⁶

عن عقبه بن عامر: أنّ النبيّ ﷺ قال لرجل: "أترضي أن أزوجهك فلانة؟" قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجهك فلان؟" قالت: نعم, فزوج أحدهما صاحبه, فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا, ولم يعطها شيئا, وكان ممن شهد الحديبية, وله سهم بخير فلما حضرته الوفاة قال: إنّ رسول الله ﷺ تزوجني فلانة, ولم أفرض لها صداقا, ولم أعطها شيئا, وإنيّ أشهدكم أيّ أعطيتها من صداقها سهمي بخير, فأخذت سهما فباعته بمائة ألف²⁷

Artinya:

“ Dari Uqbah bin Amir: sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku menikahkanmu dengan fulanah?” laki-laki itu menjawab iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang wanita, “Apakah engkau menikahkanmu dengan fulan?” sang wanita pun menjawab iya. Kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur

²⁵ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*....., hlm. 38

²⁶ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, hlm. 88

²⁷ Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abi Daud*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘ilmiah) hlm. 104

dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian hudaibiyah mendapatkan bagian perang khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata “Rasulullah SAW telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besar mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi dihadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan saya pada perang khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga seratus ribu.”²⁸

Sedangkan pendapat Imam Malik bahwa mahar merupakan salah satu rukun dalam nikah pun dilandasi oleh Al-Qur’an dan hadits. Salah satu dalil Al-Qur’an yang dijadikan landasan oleh Imam Malik ialah ayat ke-20 dari surah An-Nisa’ yang berbunyi:²⁹

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ
وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُرْ بَهْتِنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya:

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Abu Daud*, terj. Tajuddin Arief, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 1, 2012). Hlm. 821

²⁹ Abu Bakar Ibn Hasan Al-Kasynawi, *Ashal Al-Madarik*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, Juz I) hlm. 390

“dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.³⁰

Imam Malik menjelaskan suatu hukum terkait mahar bahwa jika seseorang menceraikan istrinya sebelum ia melakukan hubungan seksual dengan istrinya tersebut dan si wanita masih perawan, maka bapak si wanita mengembalikan setengah dari mas kawin suami. Imam Malik pun berkata: “Itu yang aku dengar tentang masalah ini, dan demikianlah yang dilakukan ditengah-tengah kita.”³¹

Landasan hadits yang digunakan oleh Imam Malik ialah Hadits yang diriwayatkannya dalam kitab *al-Muwaththa’* berikut:³²

عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب: أن عمر بن خطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل، أنه إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق

Artinya:

*“Dari Yahya ibn Sa’d, dari Sa’id ibn al-Musayyab bahwa Umar ibn Khattab memutuskan bahwa (jika) seseorang wanita yang sudah dinikahi oleh laki-laki, bahwa kalau penutup sudah diturunkan, maka (hak atas) mas kawin adalah wajib”*³³

³⁰ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan*.... hlm. 81

³¹ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, hlm. 333

³² Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, hlm. 332

عن ابن شهاب: أنّ زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بإمرأته,

فأرخت عليهما الستور, فقد وجب الصداق

Artinya:

“ Dari ibn Shihab bahwa Zaid ibn Tsabit berkata: “jika seseorang membawa istrinya kerumahnya dan melakukan hubungan seksual, maka mas kawin diwajibkan”³⁴

Para Imam Madzhab selain Imam Malik meskipun tidak berpendapat bahwa mahar adalah rukun nikah namun menetapkan kedudukan mahar sebagai syarat nikah. Sebagaimana diketahui syarat jelas berbeda dengan rukun, karena rukun adalah suatu yang membentuk hakikat dan ada di dalam sesuatu kegiatan syara' yang sedang dilaksanakan. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang diluar hakikat sesuatu kegiatan syara' itu dan bukan bagian darinya. Apabila terjadi cacat dalam rukun, maka cacat itu mengena pada akad. Apabila terjadi cacat pada syarat, maka cacat itu mengena pada sifat syarat itu. Artinya mengena pada sesuatu diluar hakikat akad.³⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika

³³ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 282, lihat juga Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV. Asy-Syifa 1992) hlm. 12

³⁴ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 282

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 165 lihat juga Dzazuli dan I.Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 52

sesuatu dikategorikan kedudukannya dalam syarat atau rukun, maka akan menghasilkan sebuah akibat hukum yang berbeda atas berbagai keadaan yang meliputi sesuatu tersebut.

Agaknya hal tersebut pun berlaku dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik berkenaan dengan kedudukan mahar dalam pernikahan. Menurut Imam Syafi'i mahar sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap keabsahan pernikahan dikarenakan kedudukan mahar hanya sebatas syarat dalam pernikahan dan ini adalah pendapat jumbuh.³⁶ Sedangkan Imam Malik yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam pernikahan tentu membawa efek hukum yang amat berbeda. Di mana posisi mahar merupakan salah satu unsur yang menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Dengan demikian keadaan mahar itu sendiri merupakan suatu hal yang perlu banyak diketahui dan difahami. Dari keterangan sebelumnya dapat diketahui bahwa kondisi suatu mahar sebagai rukun atau syarat akan sangat menentukan hasil hukum selanjutnya atas suatu pernikahan. Untuk memahami kondisi-kondisi mahar tersebut tentu diperlukan pemahaman yang mapan terkait kriteria-kriteria suatu mahar dikatakan sah untuk diberikan. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Imam Madzhab terkait

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*.... hlm. 14

beberapa kriteria mahar sah ini. Sehingga pembahasan terkait kriteria-kriteria mahar sah sangat lah diperlukan.

Sudah sepatutnya diketahui jika terdapat kriteria-kriteria suatu mahar sah untuk diberikan dalam pernikahan maka sudah tentu kriteria-kriteria diluar itu akan ada beberapa kriteria yang dapat membatalkan keabsahan mahar tersebut. Ini biasanya disebut juga dengan mahar fasid (mahar yang rusak). Terhadap hal tersebut terdapat perbedaan pendapat yang tidak sedikit dikalangan para Imam Madzhab. Sehingga setelah memahami tentang kriteria mahar sah, memahami kriteria mahar fasid pun sangat diperlukan. Dikatakan sangat penting karena sekali lagi perlu diingat bahwa kondisi mahar ini (sahih atau fasid) akan dapat berpengaruh terhadap keabsahan suatu pernikahan, baik ia dalam posisi syarat ataupun rukun.³⁷

Dalam kitab *Al-Muwathath*'nya, Imam Malik sama sekali belum menyinggung tentang bagaimana akibat mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan.³⁸ Namun dalam kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra* yang disusun oleh Imam Sahnun At-Tanukhi dari Imam Abdur Rahman Ibn Qasim (berguru pada Imam Malik selama 20 tahun) dikatakan bahwa mahar fasid memiliki pengaruh yang tidak ringan terhadap

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*...., Hlm. 21

³⁸ Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 332-335

keabsahan suatu pernikahan.³⁹ Imam Sahnun memiliki nama asli Abu Sa'id Abdussalan bin Habib bin Hasan At-Tanukhi. Beliau berasal dari Humsh Maroko. Imam Sahnun sangat terkenal dengan sebutan Imam Ahli Fiqh dari Maroko. Beliau lahir pada tahun 170 H. sepuluh tahun sesudah lahirnya Imam Syafi'i.⁴⁰ Hal ini tentu menarik untuk dikaji. Dimana kajian tersebut berfokus pada suatu pendapat lanjutan atas pendapat Imam Mujtahid Mutlak terhadap suatu kasus hukum tertentu.

Selain itu, yang menjadikan kajian tersebut juga dirasa sangat menarik ialah Imam Syafi'i yang juga termasuk dalam kategori Imam Mujtahid Mutlak telah menjawab permasalahan tersebut secara gamblang dalam kitab unggulannya, *Al-Umm*.⁴¹ Namun jawaban Imam Syafi'i yang gamblang tersebut memberi penjelasan yang amat berbeda dengan pendapat Imam Sahnun yang mana keduanya merupakan murid dari Imam Malik. Dengan demikian telaah lebih dalam mengenai pendapat keduanya dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut sangat penting demi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan hasil hukum dari kedua pendapat tersebut terkait pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan. Kajian tentang

³⁹ Imam Sahnun Ibn Sa'id At-Tanukhi, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, (Mamlakah Al-'Arabiyah As-Su'udiyah: Wazarah Asy-Syuur Al-Islamiyyah wa Al-auqaf wa Ad-Da'wah wa Al-irsyad) hlm.31-32

⁴⁰ Imam Adz-Dzahabi, *Ringkasan Siyar A'lam An-Nubala'*, Terj Fathurrohman dan Abdul Somad, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hal. 15

⁴¹ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 104-106

dua pendapat ini dirasa amat penting menurut faham penulis demi mendapat keterangan dan pengetahuan yang jelas terkait mahar sahah dan mahar fasid. Hal ini tentunya tidak dapat disepelekan karena mahar pun merupakan suatu unsur yang amat penting dalam pernikahan. Meskipun Imam Syafi'i yang mana madzhabnya merupakan madzhab dominan yang dianut di Indonesia memiliki pendapat yang berbeda dengan Imam Sahnun, namun pendapatnya pun mengungkap adanya konsekuensi penting yang sepatutnya diketahui oleh para penganut madzhabnya tidak terkecuali masyarakat muslim di Indonesia. Sehingga dalam karya kesempatan kali ini penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan judul "MAHAR FASID DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP KEABSAHAN PERNIKAHAN (Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Sahnun mengenai mahar fasid dan akibat hukumnya terhadap keabsahan pernikahan?

2. Bagaimana analisis penulis terkait pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun mengenai mahar fasid dan akibat hukumnya terhadap keabsahan pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Sahnun mengenai akibat mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan
2. Analisis penulis terkait pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun mengenai mahar fasid dan akibat hukumnya terhadap keabsahan pernikahan.

Adapun Manfaat Penelitian :

1. Membuka wawasan baru bagi masyarakat terkait mahar sah dan fasid serta pengaruhnya terhadap pernikahan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih sesuatu yang hendak dijadikan mahar dalam akad pernikahan.
2. Menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang dominan mengikuti madzhab syafi'i bahwa meskipun Imam Syafi'i tidak menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun nikah, namun tetap memiliki

konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh mempelai laki-laki yang menggunakan mahar fasid dalam akad pernikahannya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang fokus pada pembahasan mahar. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu yang fokus pada pembahasan mahar.

Skripsi karya Slamet Nugroho dengan judul *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah*.⁴² Dalam Skripsi Tersebut disebutkan bahwa Imam Malik memiliki pendapat yang menyatakan bahwa mahar merupakan sebuah rukun dalam pernikahan. Pendapat ini merupakan satu-satunya pendapat yang berbeda terkait hukum mahar sebagai rukun dikalangan Imam Madzhab *Sunni*. Imam malik beristinbath dengan jalan Qiyas terhadap pendapatnya

⁴² Slamet Nugroho, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Sebagai Rukun Nikah*, Skripsi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Perpustakaan IAIN Walisongo, 2014

tersebut. Sehingga dalam madzhab maliki rukun dalam pernikahan yakni calon istri, calon suami, wali, mahar dan shighat. Meski dalam skripsi ini belum dibahas sama sekali terkait dengan mahar fasid, namun skripsi ini merupakan sokongan penting terhadap penelitian dalam karya tulis ilmiah yang sedang akan dibahas oleh peneliti kali ini.

Selanjutnya Skripsi karya Laila A'rifatun Nuriyati yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*.⁴³ Disebutkan dalam skripsi ini bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal mahar yakni sepuluh dirham. Sedangkan Imam Malik memiliki pendapat bahwa tiga dirham atau seperempat dinar emas adalah batas minimal mahar. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa jumlah mahar tidak memiliki batas minimal. Dalam skripsi ini pun tidak membahas terkait mahar fasid. Namun penelitian dalam skripsi ini memberi kontribusi yang cukup urgen terhadap penelitian yang sedang akan dibahas terkait mahar fasid kali ini. Ini dikarenakan analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait batas minimal mahar baik dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat tersebut maupun telaah terhadap istimbath hukumnya sangatlah dibutuhkan dalam telaah yang akan diteliti dalam karya tulis ini berkenaan

⁴³ Laila A'rifatun Nuriyati, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Madzhab Tentang Batasan Mahar*, Skripsi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009

dengan penentuan salah satu syarat suatu mahar dapat dikatakan fasid atau sah.

skripsi karya Abdul Ghofur dengan judul *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar Dalam Akad Nikah*.⁴⁴ Dalam Skripsi ini dibahas bahwa meskipun Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar bukanlah rukun dalam pernikahan namun ternyata beliau berpendapat bahwa menyebutkan mahar ketika akad nikah merupakan sebuah kewajiban. Hal ini dilandaskan pada Istinjaht hukumnya yang menggunakan jalan qiyas dengan mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli. Selain itu alasan Imam Syafi'i terhadap pendapatnya tersebut adalah suatu rumah tangga harus dimulai dengan sikap jujur, keterbukaan dan terus terang.

Telaah selanjutnya peneliti melihat pada sebuah jurnal yang disusun oleh Heru Guntoro yang berjudul *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)*.⁴⁵ Di dalam jurnal ini disebutkan bahwa perspektif hukum atas eksistensi mahar dalam sebuah perkawinan merupakan suatu syarat yang wajib diberikan atau dibayarkan oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon isterinya (mempelai wanita),

⁴⁴ Abdul Ghofur, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Keharusan Menyebutkan Sifat dan Jenis Mahar Dalam Akad Nikah*, Skripsi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009

⁴⁵ Heru Guntoro, *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan (Sebuah Perspektif Hukum)*, *Jurnal Ilmiah PROGRESSIF*, Vol.3 No.9, (Banyuwangi: Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, 2006)

dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk tidak mengadakannya. Selain itu dijelaskan pula bahwa akibat hukum suatu perkawinan yang telah putus dengan perceraian sedang maharnya belum dibayar oleh mantan suami kepada mantan isterinya adalah bahwa mantan suami dapat dituntut secara perdata (agama) agar mahar yang telah ditetapkan segera dibayar dan diserahkan kepada mantan isterinya secara penuh, dan sejak itu mahar tersebut menjadi hak pribadi mantan isterinya. Adapun Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mantan isteri untuk menuntut mahar yang belum dibayar oleh mantan suaminya adalah mantan isteri dapat mengajukan gugatan terhadap suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama ditempat mantan suami berdomisili.

Dari sedikit uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini. Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberi kontribusi kajian terhadap penelitian ini menurut faham penulis. Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik sebelumnya, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang mahar. Jika Penelitian sebelumnya telah membahas tentang standar batas mahar menurut para Imam Madzhab Sunni dan kedudukan mahar sebagai rukun nikah menurut pendapat Imam Malik, maka penulis kali ini

melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan meneliti tentang akibat mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan menurut Imam Syafi'i dan Imam Sahnun (Malikiyyah).

E. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.⁴⁶ Beberapa penelitian yang digunakan penulis dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.⁴⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam metode penelitian studi pustaka ialah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap

⁴⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 68

⁴⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 59

sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini adalah sumber data utama.⁴⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah Kitab *Al-Umm* yang ditulis langsung oleh Imam Syafi'i dan Kitab *Al-Mudawwanah* yang ditulis langsung oleh Imam Sahnun.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tahap awal dari penelitian studi pustaka adalah menjajagi ada tidaknya buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan disusun. Relevan disini tidak selalu harus mempunyai judul yang sama dengan judul skripsi, tetapi relevan disini adalah bahwa buku-buku tersebut mengandung isi yang dapat menunjang teori-teori yang akan ditelaah.⁴⁹ Dengan demikian penulis dalam penelitian ini yang mana menggunakan jenis metode penelitian studi pustaka memilih metode pengumpulan data berupa studi dokumentasi yang dirasa cocok digunakan dalam penelitian ini. Sehingga penulis mengumpulkan data-data tertulis berbentuk apapun dan dari berbagai sumber valid yang mendukung serta sesuai dengan tema penelitian yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

⁴⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012) hlm. 101

⁴⁹ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 163

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Menurut Barney G.Galaser dan Anselm L. Strauss, analisis tehnik komperatif dilakukan melalui beberapa tahap yakni:⁵⁰

1. Tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori.
2. Tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya.
3. Tahap membatasi lingkup teori.
4. Tahap menulis teori.

Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Sahnun tentang akibat mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban

⁵⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 75

yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

Demi mendukung kemudahan untuk menganalisis objek penelitian dalam karya tulis ini secara komparatif, penulis juga menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Analisis ini adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji informasi yang telah terekam maupun tertulis dan biasanya digunakan untuk penelitian deskriptif. Dengan demikian objek-objek kajiannya dapat berupa dokumen-dokumen tertulis (teks), film, rekaman dan sejenisnya.⁵¹ Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian ini untuk menganalisa pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun terkait pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan. Yang mana pendapat keduanya tertuang dalam sumber data berupa teks-teks kitab yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian biografi. Studi biografis adalah studi tentang seorang individual dan pengalamannya yang diketahui dari wawancara secara langsung atau dari dokumen-dokumen dan materiil arsip. Dalam studi biografis yang bersumber dari dokumen-dokumen dan materiil arsip bisa

⁵¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 31-32 lihat juga Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 285

jadi merupakan cerita seorang individu yang ditulis oleh orang lain, baik individu tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal.⁵² Metode ini digunakan penulis untuk menelaah latar belakang sosial maupun keilmuan Imam Syafi'i dan Imam Sahnun. Yang mana latar belakang tersebut bisa jadi memberi pengaruh terhadap pemikiran keduanya atas pendapatnya perihal pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana outline penulisan skripsi yang akan dikerjakan. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Mahar. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang mahar dalam pernikahan dan berbagai hal yang berkaitan dengan hukum mahar dalam

⁵² Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, hlm. 26-27

pernikahan secara umum. Adapun tinjauan umum tentang mahar dan hukumnya dalam pernikahan adalah pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar dan tinjauan umum tentang mahar fasid. Tinjauan umum tentang mahar fasid ini merupakan sebuah pondasi yang amat penting untuk dibahas dalam kajian teori guna memberi jalan awal terhadap pengembangan analisis dalam tema karya tulis ilmiah ini yang fokus pada analisis mahar fasid.

BAB III : Pengaruh Mahar Fasid Terhadap Keabsahan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Sahnun. Bab ini berisi tentang biografi Imam Syafi'i dan Imam Sahnun, sejarah pendidikan serta hasil karyanya. Dalam bab ini juga akan dibahas terkait pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun terkait kedudukan mahar dalam pernikahan. Yang mana pendapat keduanya sangat berbeda terkait kedudukan mahar dalam perkawinan. Dengan dibahasnya sub bab ini dalam bab III diharapkan perbedaan pendapat keduanya terkait kedudukan mahar dalam pernikahan tampak jelas dengan berbagai landasan hukumnya. Hal ini disebabkan hukum kedua atas kedudukan mahar dalam pernikahan akan sangat mempengaruhi analisis terhadap hasil hukum keduanya tentang pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan. Dengan demikian pengarahannya selanjutnya dalam bab ini adalah tentang Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Sahnun tentang Pengaruh Mahar Fasid Terhadap Keabsahan Pernikahan.

BAB IV : Analisis Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Sahnun Tentang Mahar Fasid Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Pernikahan. Bab ini berisi tentang analisa yang diberikan

oleh penulis terhadap pendapat yang berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Sahnun mengenai pengaruh mahar fasid terhadap keabsahan pernikahan terkait dengan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Sahnun atas pendapatnya tersebut. Dan kemudian penulis hendak melanjutkan analisisnya atas faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat tersebut.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi terkait kesimpulan, saran, dan penutup.